



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pamangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pamangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 21 Juni 2022, Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 21 Juni 2022, Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati berukuran 20,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Aim)** pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan *"dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita di Jalan Pemangkih Baru RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar sedang adanya persiapan acara pernikahan yang akan dilaksanakan pada pagi harinya, lalu dalam proses persiapan tersebut adanya warga yang sedang berkumpul diantaranya Saksi **ABDUR RAHIM**, Saksi **MARJUKI** dan juga Terdakwa. Kemudian dalam perkumpulan tersebut terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dan juga Saksi **ABDUR RAHIM**, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi lalu Terdakwa mendekati Saksi **ABDUR RAHIM** kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa saat itu lalu mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah dada Saksi **ABDUR RAHIM**, sehingga Saksi **ABDUR RAHIM** terluka di bagian dadanya hingga Saksi **ABDUR RAHIM** tidak sadarkan diri, kemudian datanglah Saksi **MARJUKI** serta warga lainnya untuk meleraikan antara Terdakwa dan Saksi **ABDUR RAHIM** lalu Saksi **ABDUR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI** mengakibatkan Saksi **ABDUR RAHIM** mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana Surat hasil Visum et Repertum Nomor : 5 / IGD / III / 2022 / RSUDU, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DYAH PUTRI MENTARI GINTING**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan terdapat tampak luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan ukuran luka panjang dua centimeter dasar luka paru-paru, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal ini mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita di Jalan Pemangkih Baru RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar sedang adanya persiapan acara pernikahan yang akan dilaksanakan pada pagi harinya, lalu dalam proses persiapan tersebut adanya warga yang sedang berkumpul diantaranya Saksi **AB-**



DUR RAHIM, Saksi **MARJUKI** dan juga Terdakwa. Kemudian dalam perkumpulan tersebut terjadilah percekocokan antara Terdakwa dan juga Saksi **ABDUR RAHIM**, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi lalu Terdakwa mendekati Saksi **ABDUR RAHIM** kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa saat itu lalu mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah dada Saksi **ABDUR RAHIM**, sehingga Saksi **ABDUR RAHIM** terluka di bagian dadanya hingga Saksi **ABDUR RAHIM** tidak sadarkan diri, kemudian datanglah Saksi **MARJUKI** serta warga lainnya untuk meleraikan antara Terdakwa dan Saksi **ABDUR RAHIM** lalu Saksi **ABDUR RAHIM** langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI** mengakibatkan Saksi **ABDUR RAHIM** mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum et Repertum Nomor : 5 / IGD / III / 2022 / RSUDU, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DYAH PUTRI MENTARI GINTING**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan terdapat tampak luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan ukuran luka panjang dua centimeter dasar luka paru-paru, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam);

Perbuatan Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUR RAHIM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)**;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita, bertempat di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Saksi ditusuk dengan menggunakan pisau belati oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada sebelah kanan dan setelah penusukan tersebut terjadi, lalu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi, saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan pada saat ditusuk tersebut Saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa kejadian penusukkan yang dialami oleh Saksi berawal adanya persiapan hajatan pernikahan di Desa Pemangkih Baru dan waktu itu Saksi sedang minum-minuman beralkohol, lalu Saksi menegur Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang berselisih paham dengan orang lain, saat itu Saksi berkata, "uy...jangan beabutan, artinya jangan ribut", namun setelah itu Terdakwa langsung mendekati Saksi serta mencabut 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya menusukkan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati tersebut ke arah dada sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan terhadap Saksi, ketika itu ada beberapa orang yang hadir dalam acara persiapan pernikahan tersebut, termasuk Kepala Desa atas nama Saudara **MARJUKI** dan saat setelah penusukan terjadi, Saudara **MARJUKI** datang meleraikan antara Saksi dengan Terdakwa, lalu Saksi dibawa oleh Saudara **MARJUKI** dan juga beberapa orang di tempat kejadian ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapat perawatan medis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang berkumpul dengan beberapa orang di tempat kejadian sambil bermain kartu;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan yang dialami oleh Saksi, saat itu posisi Saksi sedang rebahan di atas meja, lalu Terdakwa datang mendekati Saksi dan tanpa bicara Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk Saksi di dagian dada sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kurang lebih selama 1 (satu) Minggu dan semua biaya ditanggung oleh Saksi serta Keluarga Saksi;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai dada sebelah kanan Saksi, Saksi yang berprofesi sebagai buruh bangunan tidak bisa bekerja lagi untuk memberikan nafkah keluarga, karena merasa sakit pada bagian dada serta Saksi sesak nafas karena luka yang dialami Saksi yang menurut dokter mengenai bagian paru-paru sebelah kanan Saksi, sehingga apabila Saksi bekerja berat, maka Saksi merasa sakit saat bernafas hingga menimbulkan sesak nafas;
- Bahwa luka yang dialami Saksi dapat mendatangkan bahaya maut terhadap Saksi jika tidak segera dilakukan perawatan medis terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun Keluarganya tidak pernah datang ke tempat Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan santunan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SHAUPIAH Alias SOPI Binti ZAINAL ABIDIN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Kakak Saksi sendiri yang bernama Saudara **ABDUR RAHIM**, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)**;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 01.10 Wita, bertempat di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah Orang Tua Saksi yang beralamat di Desa Pamangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, lalu tengah malam datanglah keluarga Saksi memberitahukan kepada Saksi mengenai Saksi Korban **ABDUR RAHIM** yang dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, karena telah ditusuk oleh orang lain, lalu Saksi berangkat ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk melihat keadaan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;
- Bahwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** adalah Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI**, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan Tetangga Saksi serta diberitahukan oleh Kepala Desa yang bernama Saudara **MARJUKI**, karena saat itu Saudara **MARJUKI** berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Saksi melihat Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sedang berada di IGD dalam keadaan terbaring dan mengalami luka tusuk di dada sebelah kanan dalam keadaan masih kritis, selanjutnya Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dilakukan perawatan oleh tim dokter rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula hingga terjadinya kasus penusukan yang dialami oleh Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mempunyai musuh atau permasalahan dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mengalami satu mata luka tusuk di bagian dada sebelah kanan serta kondisi Saksi Korban **ABDUR RAHIM** saat di Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa menurut keterangan dokter memberitahukan kepada Saksi akibat luka tusuk yang dialami oleh Saksi Korban **ABDUR RAHIM** adalah di bagian dada sebelah kanannya mengenai paru-paru sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sehingga apabila tidak cepat ditangani secara medis, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kurang lebih selama 1 (satu) Minggu lamanya dengan semua biaya ditanggung oleh Saksi serta Keluarga Saksi;
- Bahwa akibat dari tusukan yang dialami oleh Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mengakibatkan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** yang berprofesi sebagai buruh bangunan tidak bisa bekerja lagi untuk memberikan nafkah keluarga, karena Saksi Korban **ABDUR RAHIM** merasa sakit pada bagian dada serta Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mengalami sesak nafas karena luka yang dialami Saksi Korban pada bagian paru-paru sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, sehingga apabila Saksi Korban **ABDUR RAHIM** bekerja berat, maka Saksi Korban **ABDUR RAHIM** akan merasa sakit saat bernafas hingga menimbulkan sesak nafas;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke tempat Saksi Korban **ABDUR RAHIM** untuk meminta maaf maupun memberikan santunan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 01.10 Wita, bertempat di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, ketika itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukkan tersebut bermula pada hari pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan TK/TP – Al Qur'an Unit 386 MIFTAH ISHLAHUL AULAD, yang mana pada saat itu banyak anak muda serta warga yang sedang berkumpul dikarenakan adanya persiapan acara hajatan resepsi pernikahan di rumah yang terletak di Jalan Pemangkih Baru, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tepatnya di seberang rumah Pembakal/Kepala Desa bernama Saudara **MARJUKI**, pada saat itu Terdakwa sedang bermain kartu domino beserta Pembakal/Kepala Desa serta warga yang lainnya dan saat Terdakwa sedang bermain kartu domino, tiba-tiba Saksi Korban **ABDUR RAHIM** datang menghampiri Terdakwa dengan berkata "ey... *tambahi pang duit gasan nukar minuman alkohol 75% dan kuku bima*", mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, dikarenakan saat itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** meminta dihadapan orang banyak dalam keadaan mabuk, namun Terdakwa tetap memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban **ABDUR RAHIM** untuk membeli minuman tersebut;
- Bahwa ketika itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sedang duduk di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL AULAD, karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** pada saat meminta tambahan untuk membeli minuman beralkohol dihadapan orang banyak, maka Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban **ABDUR RAHIM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa banyak bicara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dengan cara menusukkan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati bergagang coklat dan berkumpang coklat dengan panjang 20,5 cm ke arah dada sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** di tempat kejadian dan Terdakwa tidak mengetahui lagi kondisi Saksi Korban **ABDUR RAHIM** saat itu;

- Bahwa Terdakwa memang sengaja membawa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati bergagang coklat dan berkumpang coklat dengan panjang 20,5 cm tersebut dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dan Terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati berukuran 20,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Visum et Repertum Nomor : 5 / IGD / III / 2022 / RSUDU, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DYAH PUTRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTARI GINTING, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan terdapat tampak luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan ukuran luka panjang dua centimeter dasar luka paru-paru, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 01.10 Wita, bertempat di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, hal mana ketika itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan TK/TP – Al Qur'an Unit 386 MIFTAH ISHLAHUL AULAD, yang mana pada saat itu banyak anak muda serta warga yang sedang berkumpul dikarenakan adanya persiapan acara hajatan resepsi pernikahan di rumah yang terletak di Jalan Pemangkih Baru, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tepatnya di seberang rumah Pembakal/Kepala Desa bernama Saudara **MARJUKI**, pada saat itu Terdakwa sedang bermain kartu domino beserta Pembakal/Kepala Desa serta warga yang lainnya yang mana saat Terdakwa sedang bermain kartu domino, tiba-tiba Saksi Korban **ABDUR RAHIM** datang menghampiri Terdakwa dengan berkata "ey... *tambahi pang duit gasan nukar minuman alkohol 75% dan kuku*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bima", mendengar perkataan Saksi Korban tersebut Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, dikarenakan saat itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** meminta dihadapan orang banyak dalam keadaan mabuk, namun Terdakwa tetap memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban **ABDUR RAHIM** untuk membeli minuman tersebut;

- Bahwa benar ketika itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sedang duduk di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL AULAD, karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** pada saat meminta tambahan untuk membeli minuman beralkohol dihadapan orang banyak, maka Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dan tanpa banyak bicara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dengan cara menusukkan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati bergagang coklat dan berkumpang coklat dengan panjang 20,5 cm ke arah dada sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** di tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kurang lebih selama 1 (satu) Minggu lamanya dengan semua biaya ditanggung oleh Saksi serta Keluarga Saksi;
- Bahwa benar akibat dari tusukan yang dialami oleh Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** yang berprofesi sebagai buruh bangunan tidak bisa bekerja lagi untuk memberikan nafkah keluarga, karena Saksi Korban **ABDUR RAHIM** merasa sakit pada bagian dada serta Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mengalami sesak nafas karena luka yang dialami Saksi Korban pada bagian paru-paru sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, sehingga apabila Saksi Korban **ABDUR RAHIM** bekerja berat, maka Saksi Korban **ABDUR RAHIM** akan merasa sakit saat bernafas hingga menimbulkan sesak nafas, demikian berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 5 / IGD / III / 2022 / RSUDU, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan



ditandatangani oleh **dr. DYAH PUTRI MENTARI GINTING**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan terdapat tampak luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan ukuran luka panjang dua centimeter dasar luka paru-paru, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 01.10 Wita, bertempat di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL yang beralamat di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, ketika itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.10 Wita di Jalan Pemangkih Baru, RT.003, RW.001, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan TK/TP – Al Qur'an Unit 386 MIFTAH ISHLAHUL AULAD, yang mana pada saat itu banyak anak muda serta warga yang sedang berkumpul dikarenakan adanya persiapan acara hajatan resepsi pernikahan di rumah yang terletak di Jalan Pemangkih Baru, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tepatnya di seberang rumah Pembakal/Kepala Desa bernama Saudara **MARJUKI**, pada saat itu Terdakwa sedang bermain kartu domino beserta Pembakal/Kepala Desa serta warga yang lainnya yang mana saat Terdakwa sedang bermain kartu domino, tiba-tiba Saksi Korban **ABDUR RAHIM** datang menghampiri Terdakwa dengan berkata "*ey... tambah pang duit gasan nukar minuman alkohol 75% dan kuku bima*", mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, dikarenakan saat itu Saksi Korban **ABDUR RAHIM** meminta dihadapan orang banyak dalam keadaan mabuk, namun Terdakwa tetap memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban **ABDUR RAHIM** untuk membeli minuman tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sedang duduk di depan TK/TP – Al Qur'an Unit : 386 MIFTAH ISHLAHUL AULAD, karena Terdakwa sakit hati dengan perkataan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** pada saat meminta tambahan untuk membeli minuman beralkohol dihadapan orang banyak, maka Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dan tanpa banyak bicara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dengan cara menusukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati bergagang coklat dan berkumpang coklat dengan panjang 20,5 cm ke arah dada sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** sebanyak 1 (satu) kali, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban **ABDUR RAHIM** dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kurang lebih selama 1 (satu) Minggu lamanya dengan semua biaya ditanggung oleh Saksi serta Keluarga Saksi, selain itu mengakibatkan Saksi Korban **ABDUR RAHIM** yang berprofesi sebagai buruh bangunan tidak bisa bekerja lagi untuk memberikan nafkah keluarga, karena Saksi Korban **ABDUR RAHIM** merasa sakit pada bagian dada serta Saksi Korban **ABDUR RAHIM** mengalami sesak nafas karena luka yang dialami Saksi Korban pada bagian paru-paru sebelah kanan Saksi Korban **ABDUR RAHIM**, sehingga apabila Saksi Korban **ABDUR RAHIM** bekerja berat, maka Saksi Korban **ABDUR RAHIM** akan merasa sakit saat bernafas hingga menimbulkan sesak nafas dan mengenai sakit yang dialami oleh Saksi Korban tersebut telah tertuang di dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 5 / IGD / III / 2022 / RSUDU, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DYAH PUTRI MENTARI GINTING**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 02.20 Wita, pada pemeriksaan terdapat tampak luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan ukuran luka panjang dua centimeter dasar luka paru-paru, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati berukuran 20,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna cokelat tua;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSYAH Alias JULI Bin MUKHTAR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis belati berukuran 20,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Juli 2022**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2022**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)